



PUTUSAN

Nomor 694/PDT/2015/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **ENDANG WIJIASTUTI**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jln. Abdul Karim Gg. II/06, RT. 004,RW. 001, Lirboyo, Mojoroto, Kota Kediri, semula sebagai Pelawan I;
2. **DWI KUNANDIATI**;Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jln. Semeru No. 49, RT. 004, RW. 001,Tamanan, Mojoroto Kota Kediri, semula sebagai Pelawan II;
3. **CATUR SRI RAHAYU**, Pekerjaan Guru (PNS);Alamat Jln. KH. Agus Salim No. 62, RT. 005, RW. 001, Bandar Kidul Mojoroto, Kota Kediri, semula sebagai Pelawan III;
4. **LIZ ZUBARCAH HIDATI**, Pekerjaan Karyawan Swasta; alamat Jln. Sawojajar XVII/32, RT. 003, RW. 003, Kedung Kandang, Malang, semula sebagai Pelawan IV;
5. **DYAH KUSUMAWATI**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Wilis Indah II 1-2/15, RT. 001, RW. 007, Pojok, Mojoroto, Kota Kediri, semula sebagai Pelawan V;

Dalam hal ini para Pelawan diwakili oleh :

Sugeng Nugroho, SH.

Advokat / Penasehat Hukum “ Yayasan Grahadi Brawijaya” Biro Konsultasi & Bantuan Hukum dengan alamat, **Pusat** : Komplek Pondok Mutiara

Hal 1 sampai 21 perkara Nomor 694/Pdt/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Blok P - 05 Sidoarjo dan **Cabang** Jl. WR. Soepratman No. 10 Pacitan - Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / Para Pelawan** ;

Melawan:

1. **KALSUMI**, bertempat tinggal di Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, semula sebagai Terlawan I;

2. **SOEWANDJI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 01, RW. 01, Desa Tiris, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, semula sebagai Terlawan II;

Dalam hal ini para Terlawan diwakili oleh :

R. Bambang Endro Wiyono, SH.

Advokad, berkantor di Jl. Raya Trate No. 179 Banjarejo, Kec. Ngadiluwih - Kabupaten Kediri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding / Para Terlawan** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 05 Januari 2016 No. 694/Pdt.Pen/2015/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 41/Pdt.Plw/2015/PN Kdr, putus tanggal 27 Agustus 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Hal 2 sampai 21 perkara Nomor 694/Pdt/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Pelawan dalam Surat gugatan perlawanannya tanggal 4 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 04 Mei 2015, dan dicatat dalam register perkara perdata No. 41/Pdt.Plw/2015/PN.Kdr, telah mengajukan gugatan perlawanan sebagai berikut :

A. Dasar pengajuan gugatan perlawanan , sebagai berikut :

1. Bahwa, sehubungan pada tanggal 28 April 2015 Orang Tua Para Pelawan KOESNINDAR (Alm.) dan TATIK KUSDIATI / Bu KOESNINDAR menerima Relas Panggilan Tegoran (AANMANING) dari Pengadilan Negeri Kediri No. 08/Pdt.Eks/2015/PN.Kdr;

2. Bahwa, sebab dengan adanya Orang Tua Kandung Laki - laki Para Pelawan telah meninggal dunia tanggal 19 Agustus 2012 maka Para Pelawan sebagai *ahli waris* dari KOESNINDAR (Alm.) dan TATIK KUSDIATI / Bu KOESNINDAR menemukan bukti untuk menangkis Putusan Pengadilan Negeri Kediri perkara No. 14 / Pdt.G / 2009 / PN. Kdr Tanggal 02 September 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara No. 532 / PDT / 2009/ PT. Sby, Tanggal 20 Januari 2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI perkara No. 1804 K/PDT/2010 Tanggal 3 Nopember 2010, yaitu :

a. Surat Pernyataan IMAM ASNGARI, Sekretaris Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, diketahui pada tanggal 09 Maret 2011;

b. Surat Keterangan SUNARTI Kepala Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, diketahui tanggal 09 Maret 2011;

c. Surat Kesaksian Tetangga dari Roebingah (Ny. Soepardi), umur 85 tahun, diketahui pada tanggal 30 April 2015.

Maka Para Pelawan dengan ditemukan bukti tersebut diatas, mengajukan Gugatan Pihak Ketiga (*Derdenverzete*) atas Tegoran (*Aanmaning*) No. 08/Pdt.Eks/2015/PN.Kdr tanggal 28 April 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Kediri perkara No. 14 / Pdt.G / 2009 / PN. Kdr Tanggal 02 September 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara No. 532/ PDT / 2009/ PT. Sby, tanggal 20 Januari 2010 jo Putusan Mahkamah

Hal 3 sampai 21 perkara Nomor 694/Pdt/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI perkara No. 1804 K/PDT/2010 Tanggal 3 Nopember 2010,
mendasari :

YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI ;

NOMOR REGISTER : 393 K/Sip/1975;

TANGGAL PUTUSAN : 24 Januari 1980;

KAIDAH HUKUM : “Sanggahan oleh pihak ketiga di luar pihak –
pihak dalam perkara yang keputusannya telah
selesai dilaksanakan, menurut praktek hukum
acara yang berlaku di Indonesia, pada
asasnya harus diajukan dalam bentuk
gugatan dan tidak dalam bentuk
bantahan/sanggahan”.

2. Bahwa, adapun yang menjadi Para Pelawan mengajukan Gugatan
perlawanan terbukti secara Hak Asasi Manusia adanya bukti yang bersifat
menentukan andaikata pada waktu perkara diperiksa dapat ditemukan, maka
Putusannya akan berbeda dengan yang sudah diputus, berdasarkan :

Undang - Undang Dasar 1945 :

- Pasal 28 D ayat 1 :

“ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan Hukum “

- Pasal 28 H ayat 4 :

“ Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik
tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang - wenang oleh
siapa pun “

- Pasal 28 I ayat 2 :

“ Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat
diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu “

B. Keberatan Para Pelawan atas Tegoran (Aanmaning) No. 08/Pdt.Eks/
2015/PN.Kdr tanggal 28 April 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Kediri
perkara No. 14 / Pdt.G / 2009 / PN. Kdr, Tanggal 02 September 2009 jo
Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara No. 532 / PDT / 2009/ PT.

Hal 4 sampai 21 perkara Nomor 694/Pdt/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sby Tanggal 20 Januari 2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI perkara No. 1804 K/PDT/2010 Tanggal 3 Nopember 2010, diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa, **memperhatikan** Putusan Mahkamah Agung RI No. 1804 K / PDT / 2010, tanggal 3 Nopember 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 532 / PDT / 2009 / PT. Sby tanggal 20 Januari 2010 jo Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 14/Pdt.G/2009/PN.Kdr tanggal 2 September 2009, inti permasalahan pada pertimbangan hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 14 / Pdt.G / 2009 / PN. Kdr tanggal 2 September 2009 Hal. 18 - 19, berbunyi :

a. Menimbang, dari bukti T1.1 T2.1, bukti dari para Tergugat Buku C Desa Nomor 1392 atas nama Kusnendar mengenai tanah seluas 063 da (\pm 630 meter persegi), tertulis asalnya beli pada tanggal 8 Juli 1966 dari Buku C Desa Nomor 1308, namun sebagaimana diterangkan oleh Saksi WINARSIH sebagai Sekretaris Desa Bandar Kidul dan Saksi WAHYU KUSUMA WARDANI sebagai Kepala Kelurahan Bandar Kidul bahwa saksi tidak tahu siapa aparat kelurahan yang menjabat dan melakukan pencatatan mengenai beli tanah pada bukti T1.1 T2.1 dari para Tergugat tersebut, sedangkan dalam Buku C Desa Nomor 1308 atas nama Basir al Soewandji (orang tua para Penggugat, tidak ada catatan yang menerangkan bahwa tanah atas nama Basir al Soewandji pernah menjual kepada orang lain, dan selama saksi menjadi aparat Kelurahan tersebut tidak pernah terjadi nama Basir ataupun para Penggugat menjual tanah pada Buku C No. 1308 dimaksud, sehingga keabsahan catatan C Desa Nomor 1392 (bukti T1.1 T2.1) mengenai telah terjadinya pembelian tanah dari C No. 1308 diragukan, kecuali jika ada bukti lain yang cukup untuk dapat mendukung kebenarannya.

b. Menimbang, bahwa mengenai bukti T1.2 T2.2 dari pihak Tergugat berupa Surat (Akte) Jual Beli dari Abisoemarto Asisten Wedana Kepala Kecamatan Mojoroto selaku PPAT No. 32 Tahun 1963, ternyata terdapat beberapa kejanggalan yaitu :

Hal 5 sampai 21 perkara Nomor 694/Pdt/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. *Penghadap angka 1 tertulis "Basir al Soewandji" namun pada kolom tandatangan tertulis "BASIR SOEWANDJI";*
2. *Akte tertulis dibuat (menghadap PPAT) tanggal 19 Pebruari 1963, sedangkan catatan dalam Buku C Desa Nomor 1392 (bukti T1.1 T2.1 dari Tergugat) beli dari buku C No. 1308 tanggal 8 - 7 - 1966.*
3. *Tandatangan Kepala Desa dalam Akte tersebut tidak disertai dengan cap / stempel Desa.*
4. *Format tandatangan untuk PPAT dalam keadaan kosong tidak ada tanda tangan Abisoemarto Asisten Wedana Kepala Kecamatan Mojoroto selaku PPAT. PPAT yang dimaksud tidak pernah membubuhkan tandatangannya pada akte.*
5. *Jika dibandingkan dengan bukti - bukti P-4 dari Pihak Penggugat berupa Surat bahwa seorang laki - laki bernama BASIR umur 55 tahun alamat Ds. Kedak RT. 2 RW. 7 Kecamatan Semen Kabupaten Kediri telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 1961, sehingga tidak mungkin Akta Jual Beli dibuat pada saat penjual yang bersangkutan telah meninggal dunia.*
- c. *Berdasarkan fakta kejanggalan tersebut menurut Majelis Hakim bukti T1.2 T2.2 dari pihak Tergugat tidak cukup untuk dapat mendukung kebenaran telah terjadinya pembelian tanah pada buku C No 1392 (bukti T1.1 T2.1) dari buku C No. 1308 (bukti P - 1).*
2. **Bahwa, secara Riil** setelah diteliti secara seksama, terungkap fakta yang membuat kejanggalan pertimbangan Majelis Hakim perkara aquo:
 - 1). **Permasalahan** pada bukti P-4 dan bukti P-5 yang dalam pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 14 / Pdt.G / 2009 / PN. Kdr tanggal 2 September 2009 hal 14, berbunyi :
 - a. *Menimbang, bahwa bukti P-4 dari pihak Penggugat berupa Surat Kematian No. 021 / 418.80.10 / 2008 tanggal 30 Desember 2008 yang dibuat An. Kepala Desa Kedak, yang menerangkan bahwa seorang laki - laki bernama BASIR umur 55 tahun alamat Ds. Kedak RT. 2 RW. 7 Kecamatan Semen Kabupaten Kediri telah*

Hal 6 sampai 21 perkara Nomor 694/Pdt/2015/PT.Sby



meninggal dunia Ds. Kedak RT. 2 RW. 7 Kecamatan Semen Kabupaten Kediri pada tanggal 11 Januari 1961.

b. Menimbang, bahwa bukti P-5 dari pihak Penggugat berupa Surat Kematian No. 021/418.80.10/2009 tanggal 15 Maret 2009 yang dibuat An. Kepala Desa Kedak, yang menerangkan bahwa seorang perempuan bernama MURSINAH umur 90 tahun alamat Ds. Kedak RT.2 RW. 7 Kecamatan Semen Kabupaten Kediri telah meninggal dunia Ds. Kedak RT. 2 RW. 7 Kecamatan Semen Kabupaten Kediri pada tanggal 23 April 1992.

2). Kenyataannya ditemukan bukti pada tanggal 09 Maret 2011 yang menyatakan bukti P-4 dan bukti P-5 dicabut dan tidak Sah serta batal demi Hukum;

3). Bukti yang ditemukan pada tanggal 30 April 2015, Kesaksian Tetangga pada Obyek Sengketa menerangkan KOESNINDAR (Alm.) dan TATIK KUSDIATI / Bu KOESNINDAR menempati dan membeli Obyek Sengketa tersebut sejak tahun 1961;

3. Bahwa, atas dasar bukti yang **ditemukan**, maka sudah jelas kematian BASIR tidak ada yang *mengetahui* sehingga bukti T1.2 T2.2 (Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat / Akte Jual Beli No. 32 Tahun 1963) dari pihak Para Pelawan sudah cukup untuk dapat **mendukung** kebenaran terjadi Jual Beli antara KOESNINDAR dengan BASIR atas Obyek Sengketa, yang tercatat pada buku C No. 1932 (bukti T1.1 T2.1) dari buku C No. 1308 (bukti P-1), terletak di Kelurahan Bandar Kidul, Kec. Mojoroto Kota Kediri, pada persil No. 34 b, Kelas II, sebagaimana tersebut dalam Kohir / C Desa No. 1308 tertulis atas nama pemegang hak Basir Al Suwandji Luas $\pm 630 \text{ M}^2$, dengan batas - batas:

Sebelah Utara : Tanah / rumah Pak Muksin.

Sebelah Selatan : Jl. KH. Agus Salim, tanah / rumah Heri, Suparman.

Sebelah Timur : Jl. Pertolongan.

Sebelah Barat : Tanah / rumah Ibu Suyadi (Alm.), tanah / rumah ahli waris Pak Warsam

Hal 7 sampai 21 perkara Nomor 694/Pdt/2015/PT.Sby



4. Bahwa, Para Terlawan dengan memakai **bukti P - 4** berupa Surat Kematian No. 021 / 418.80.10 / 2008 tanggal 30 Desember 2008 yang dibuat An. Kepala Desa Kedak, yang menerangkan bahwa seorang laki - laki bernama BASIR umur 55 tahun alamat Ds. Kedak RT. 2 RW. 7 Kecamatan Semen Kabupaten Kediri telah meninggal dunia Ds. Kedak RT. 2 RW. 7 Kecamatan Semen Kabupaten Kediri pada tanggal 11 Januari 1961 dan **bukti P-5** berupa Surat Kematian No. 021/418.80.10/2009 tanggal 15 Maret 2009 yang dibuat An. Kepala Desa Kedak, yang menerangkan bahwa seorang perempuan bernama MURSINAH umur 90 tahun alamat Ds. Kedak RT.2 RW. 7 Kecamatan Semen Kabupaten Kediri telah meninggal dunia Ds. Kedak RT. 2 RW. 7 Kecamatan Semen Kabupaten Kediri pada tanggal 23 April 1992 dipersidangan saat itu, terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) sangat merugikan kepada Para Pelawan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

5. Bahwa, dengan adanya Para Terlawan *Rekayasa* atas Bukti P-4 dan Bukti P-5 sesuai uraian tersebut diatas, maka Para Pelawan mohon Dalam Provisi Tegoran (*Aanmaning*) No. 08/Pdt.Eks/2015/PN.Kdr tanggal 28 April 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Kediri perkara No. 14 / Pdt.G / 2009 / PN. Kdr Tanggal 02 September 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara No. 532 / PDT / 2009/ PT. Sby Tanggal 20 Januari 2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI perkara No. 1804 K/PDT/2010 Tanggal 3 Nopember 2010 *ditangguhkan* sampai adanya Putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

6. Bahwa, Para Pelawan menyatakan Para Terlawan supaya Tunduk serta Patuh pada putusan perkara aquo dan Putusan perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding maupun Kasasi;

7. Bahwa, oleh sebab Para Pelawan dapat menunjukkan bukti untuk **menangkis** bukti - bukti Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 14 / Pdt.G / 2009 / PN. Kdr tanggal 2 September 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 532 / PDT / 2009 / PT. Sby tanggal 20 Januari 2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1804 K/PDT/2010, tanggal 3

Hal 8 sampai 21 perkara Nomor 694/Pdt/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2010, maka Para Terlawan pada pihak yang Salah sudah semestinya membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo.

Dengan dasar atas segala yang telah diuraikan di atas, Kuasa Hukum Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Kediri, berkenan memutus :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Putusan Provisi Para Pelawan;
2. Menangguhkan Tegoran (Aanmaning) No. 08/Pdt.Eks/2015/PN.Kdr tanggal 28 April 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Kediri perkara No. 14 / Pdt.G / 2009 / PN. Kdr Tanggal 02 September 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara No. 532 / PDT / 2009/ PT. Sby Tanggal 20 Januari 2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI perkara No. 1804 K/PDT/2010 Tanggal 3 Nopember 2010 sampai adanya Putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menolak Tegoran (Aanmaning) No. 08/Pdt.Eks/2015/PN.Kdr tanggal 28 April 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Kediri perkara No. 14 / Pdt.G / 2009 / PN. Kdr Tanggal 02 September 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara No. 532 / PDT / 2009/ PT. Sby Tanggal 20 Januari 2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI perkara No. 1804 K/PDT/2010 Tanggal 3 Nopember 2010 sampai adanya Putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Menyatakan Sah dan mengikat menurut Hukum Para Pelawan sebagai ahli waris dari KOESNINDAR (Alm.) dan TATIK KUSDIATI / Bu KOESNINDAR;
4. Menyatakan Sah dan mengikat menurut Hukum, yaitu :
 - a. Surat Pernyataan IMAM ASNGARI, Sekretaris Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, diketahui pada tanggal 09 Maret 2011;
 - b. Surat Keterangan SUNARTI Kepala Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, diketahui tanggal 09 Maret 2011;
 - c. Surat Kesaksian Tetangga dari Roebingah (Ny. Soepardi), umur 85 tahun, diketahui pada tanggal 30 April 2015.

Hal 9 sampai 21 perkara Nomor 694/Pdt/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Sah dan mengikat menurut Hukum telah terjadi Jual Beli antara KOESNINDAR dan BASIR atas Obyek Sengketa terletak di Kelurahan Bandar Kidul, Kec. Mojoroto Kota Kediri, pada persil No. 34 b, Klas d II, sebagaimana tersebut dalam Kohir / C Desa No. 1308 tertulis atas nama pemegang hak Basir Al Suwandji Luas $\pm 630 \text{ M}^2$, dengan batas - batas:

Sebelah Utara : Tanah / rumah Pak Muksin.

Sebelah Selatan : Jl. KH. Agus Salim, tanah / rumah Heri, Suparman.

Sebelah Timur : Jl. Pertolongan.

Sebelah Barat : Tanah / rumah Ibu Suyadi (Alm.), tanah / rumah ahli waris Pak Warsam.

6. Menyatakan Para Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) kepada Para Pelawan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

7. Menghukum Para Terlawan tunduk dan Patuh pada perkara aquo;

8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding dan Kasasi;

9. Menghukum Para Terlawan membayar biaya dalam perkara aquo.

ATAU :

EX AEQUO ET BONO, apabila Pengadilan Negeri Kediri berpendapat lain mohon Putusan seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan tersebut para Terlawan mengajukan jawaban tertanggal 25 Juni 2015 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

I. Exceptie Obscuri Libelli.

1. Bahwa Para Pelawan mengaku sebagai Para ahli waris Koesnindar dan Tatik Kusdiati/Bu Koesnindar namun Para Pelawan juga menyatakan dirinya sebagai Pihak ketiga.

2. Bahwa Pengertian perlawanan pihak ketiga (*derdenverzete*) menurut hemat kami adalah mereka yang diluar pihak-pihak yang berperkara yang dirugikan karena mereka memiliki alas hak secara mandiri dalam penguasaan terhadap benda obyek eksekusi;

3. Bahwa yang dipakai dasar/alasan gugatan Para Pelawan sebagai Pihak ketiga adalah ditemukan bukti baru berupa :

Hal 10 sampai 21 perkara Nomor 694/Pdt/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Surat Kesaksian Tetangga dari Roebingah (Ny. Soepardi), umur 85 tahun, tertanggal 30 April 2015, diketahui pada tanggal 30 April 2015.

3.2. Surat Pernyataan Imam Asngari, Sekretaris Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, tertanggal 09 Maret 2011, diketahui pada tanggal 09 Maret 2011.

3.3. Surat Keterangan Sunarti, Kepala Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, tertanggal 09 Maret 2011, diketahui pada tanggal 09 Maret 2011.

mendasari alasan ditemukan bukti baru, menunjukan bahwa Para Pelawan kapasitasnya sebagai pihak ketiga jelas-jelas tidak mempunyai hubungan hukum/ alas hak sama sekali terhadap benda obyek eksekusi, dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Ketiga surat Penemuan tersebut secara hukum tidak tepat digunakan sebagai alasan hukum Para Pelawan sebagai pihak ketiga dalam gugatan perlawanan.

4. Bahwa disamping itu terhadap obyek yang sama dengan dasar/alasan "ditemukan bukti baru" dalam gugatan Perlawanan, dalam waktu yang bersamaan dasar/alasan tersebut dipakai juga sebagai dasar/alasan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh Orang Tua Para Pelawan/Tatik Kusdiati/Bu Koesnindar, sebagaimana Permohonan Peninjauan Kembali (PK) tertanggal 4 Mei 2015.

5. Bahwa dengan diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali (PK) tertanggal 4 Mei 2015 maka secara hukum jelas menimbulkan kerancuan dalam proses beracara.

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudah barang tentu bahwa surat gugatan perlawanan dari Para Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tidak jelas dasar hukumnya dan juga rancu. Sehingga menjadikan surat gugatan perlawanan dari Para Pelawan sebagai pihak ketiga menjadi obscur libel (tidak secara jelas dan terang).

II. Exceptie Van Connexiteit.

1. Bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan tertanggal 4 Mei 2015 diajukan dan dimasukkan ke Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 4 Mei 2015.

Hal 11 sampai 21 perkara Nomor 694/Pdt/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa secara bersamaan (tanggal 4 Mei 2015), terhadap obyek yang sama (Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1804 K/PDT/2010-Tanggal 03 Nopember 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor : 532/PDT/2009/PT.SBY Tanggal 20 Januari 2010 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 14/Pdt.G/2009/PN.Kdr-Tanggal 02 September 2009), dengan dasar/alasan yang sama diajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI, melalui Pengadilan Negeri Kediri oleh Tatik Kusdiati/Bu Koesnindar (orang Tua Para Pelawan) sebagaimana Permohonan Peninjauan Kembali (PK) tertanggal 4 Mei 2015.

3. Bahwa dengan demikian terdapat 2 (dua) pemeriksaan perkara dengan obyek dan dasar/alasan yang sama, namun diperiksa 2 (dua) instansi yang berbeda yang sama-sama memeriksa dan sama-sama belum memberikan putusan;

4. Bahwa dengan kondisi yang sedemikian tersebut, maka gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena melanggar asas hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas sekali bahwa terdapat 2 (dua) perkara dengan obyek dan dasar/alasan yang sama, dalam waktu yang bersamaan diperiksa oleh 2 (dua) instansi yang berbeda dan sama-sama belum memberikan putusan, dalam kondisi yang demikian gugatan Para Pelawan jelas tidak dibenarkan menurut hukum, menjadikan gugatan rancu dan dengan sendirinya menjadikan gugatan obscur libel (tidak secara jelas dan terang). maka gugatan Perlawanan Para Pelawan tertanggal 4 Mei 2015 harus dikesampingkan dan harus dinyatakan "Ditolak";

DALAM KONPENSI.

1. Bahwa apa yang terurai tersebut dalam eksepsi mohon dianggap terulang kembali sebagai dalil dalam konpensi ini.
2. Bahwa Para Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan perlawanan Para Pelawan kecuali yang diakuinya dengan tegas-tegas.
3. Bahwa Terhadap dasar pengajuan gugatan Para Pelawan sebagai pihak ketiga.

Hal 12 sampai 21 perkara Nomor 694/Pdt/2015/PT.Sby



3.1. dasar/alasan gugatan Para Pelawan sebagaimana dirumuskan pada halaman 3 gugatan perlawanan adalah "ditemukannya bukti baru" :

3.1.1. Surat Pernyataan Imam Asngari, Sekretaris Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, tertangga/ 09 Maret 2011, diketahui pada tanggal 09 Maret 2011.

3.1.2. Surat Keterangan Sunarti, Kepala Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, tertanggal 09 Maret 2011, diketahui pada tanggal 09 Maret 2011.

3.1.3. Surat Kesaksian Tetangga dari Roebingah (Ny. Soepardi), umur 85 tahun, tertanggal 30 April 2015, diketahui pada tanggal 30 April 2015.

3.2. dari Ketiga surat yang "ditemukan" tersebut tidak ada satupun yang dapat dijadikan sebagai alas hak Para pelawan sebagai Pihak ke tiga untuk mempertahankan benda sebagai obyek eksekusi.

3.3. melihat dasar/alasan gugatan Para Pelawan sebagaimana tersebut diatas memperlihatkan bahwa Para Pelawan tidak dalam kondisi menguasai benda obyek eksekusi dan terlihat tidak pernah terjadi peralihan hak antara Para Pelawan sebagai pihak ketiga dengan Termohon eksekusi terhadap benda sebagai obyek eksekusi.

3.4. Bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa dasar pengajuan Gugatan Perlawanan Para Pelawan sebagai pidak ketiga adalah tidak berdasarkan hukum.

4. Bahwa Terhadap Keberatan Para Pelawan atas tegoran (anmaning) No.08/Pdt.Eks/2025/PN.Kdr. tanggal 28 April 2015, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 14/Pdt.G/2009/PN.Kdr- Tanggal 02 September 2009, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor : 532/PDT/2009/PT.SBY- Tangga/ 20 Januari 2010, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1804 K/PDT/2010- Tanggal 03 Nopember 2010.

4.1. Bahwa keberatan Para Pelawan sebagaimana halaman 4 s/d 6 pada gugatan Perlawanan yang ia ajukan tidak berlandaskan hukum.

4.2. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kediri, Nomor : 14/Pdt.G/2009/PN.Kdr- Tangga/ 02 September 2009, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor : 532/PDT/

Hal 13 sampai 21 perkara Nomor 694/Pdt/2015/PT.Sby



2009/PT.SBY- Tanggal 20 Januari 2010, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1804 K/PDT/2010 Tanggal 03 Nopember 2010. sebagaimana pada halaman 18 - 19 sudah tepat dan benar menurut hukum.

4.3. Bahwa terhadap bukti yang ditemukan pada tanggal 09 Maret 2011 dan tanggal 30 April 2015 yang dimaksud Para Pelawan sebagaimana terlampir dalam perkara Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Tatik Kusdiati/Bu Koesnindar (orang Tua Para Pelawan), tertanggal 4 Mei 2015, akan kamianggapi sebagai berikut :

4.3.1. Surat Pernyataan tertanggal 09 Maret 2011.

menurut hukum Surat Pernyataan tertanggal 09 Maret 2011 tersebut tidak dapat mencabut dan atau menyatakan tidak sah apalagi membatalkan Surat Keterangan Kematian atas nama Basir, Nomor : 012/418.80.10/2009 tanggal 30 Desember 2009 (bukti P - 4) dan Surat Keterangan Kematian atas nama Mursinah, Nomor : 021/418.80.10/2009 tanggal 15 Maret 2009 (bukti P - 5) yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Kedak a/n Kepala Desa Kedak, Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, karena Surat Pernyataan tertanggal 09 Maret 2011 bersifat pribadi, sefihak dan tidak mengikat terhadap pihak lain. Adapun Surat Keterangan Kematian atas nama Basir, Nomor : 012/418.80.10/2009 tanggal 30 Desember 2009 (bukti P - 4) dan Surat Keterangan Kematian atas nama Mursinah, Nomor . 021/418.80.10/2009 tanggal 15 Maret 2009 (bukti P - 5) bersifat otentik dan mengikat terhadap pihak lain, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai keputusan Administrasi Negara.

Kalau kita ikuti dan kita cermati dengan seksama Surat Pernyataan tertanggal 09 Maret 2011, menurut Imam Asngari (yang menyatakan) yang salah dan dicabut adalah mengenai had dan tanggal kematiannya namun anehnya yang bersangkutan tidak mengetahui hari dan tanggal kematian yang benar (tidak ada pembandingan antara yang salah dan yang benar), meskipun demikian Kematian Basir tetap terjadi pada tahun 1961 dan kematian Mursinah tetap terjadi pada tahun 1992.

Hal 14 sampai 21 perkara Nomor 694/Pdt/2015/PT.Sby



Dengan demikian "misalnya" hari dan tanggal kematiannya dianggap salah, hal demikian tidak akan berdampak pada pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusannya Nomor : 14/Pdt.G/2009/PN.Kdr- Tanggal 02 September 2009, halaman 19 angka 1 s/d 5 10. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor : 532/PDT/2009/PT.SBY- Tanggal 20 Januari 2010 - Jo. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1804 K/PDT/2010- Tanggal 03 Nopember 2010.

4.3.2. Surat Keterangan No.470/048/418.80.10/2011 tertanggal 09 Maret 2011. menurut hukum Surat Keterangan No.470/048/418.80.10/ 2011 tertanggal 09 Maret 2011 tersebut tidak dapat menyatakan tidak sah apalagi membatalkan Surat Keterangan Kematian atas nama Basir, Nomor : 012/418.80.10/2009 tanggal 30 Desember 2009 (bukti P - 4) dan Surat Keterangan Kematian atas nama Mursinah, Nomor : 021/418.80.10/2009 tanggal 15 Maret 2009 (bukti P - 5) yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Kedak a/n Kepala Desa Kedak, Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, karena tidak ada kapasitas/legal standing seorang kepala Desa dapat menilai keabsahan dan menyatakan batal demi hukum dari produk Administrasi Negara. Adapun Surat Keterangan Kematian atas nama Basir, Nomor : 012/418.80.10/2009 tanggal 30 Desember 2009 (bukti P - 4) dan Surat Keterangan Kematian atas nama Mursinah, Nomor . 021/418.80.10/2009 tanggal 15 Maret 2009 (bukti P - 5) bersifat otentik dan mengikat terhadap pihak lain, dikeluarkan sebagai keputusan Administrasi Negara.

4.3.3. Surat Kesaksian Tetangga tertanggal 30 April 2015.

Adapun Surat Kesaksian Tetangga tertanggal 30 April 2015 tersebut menyatakan bahwa pada tahun 1961 Bapak Kusnindar telah membeli rumah yang berada di depan rumah saya (saksi). surat kesaksian tetangga ini tidak sejalan bahkan bertentangan dengan bukti T1.1 T2.1 serta T1.2 T2.2 yang diajukan oleh Para Pelawan.

5. Bahwa dengan demikian Dasar keberatan Para Pelawan harus

Hal 15 sampai 21 perkara Nomor 694/Pdt/2015/PT.Sby



dikesampingkan dan harus dinyatakan "ditolak".

DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa apa yang terurai dalam konpensi tersebut mohon dianggap terulang kembali sebagai dalil dalam Gugatan rekonsensi ini.
2. Bahwa Para Pelawan dalam konpensi, dalam rekonsensi ini disebut sebagai Para Terlawan rekonsensi dan Para Terlawan dalam konpensi, dalam rekonsensi ini disebut sebagai Para Pelawan rekonsensi.
3. Bahwa Para Terlawan dalam konpensi/Para Pelawan rekonsensi telah berperkara dengan orang tua Para Pelawan dalam konpensi/Para Terlawan rekonsensi di Pengadilan Negeri Kediri, dalam perkara Nomor : 14/Pdt.G/2009/PN.Kdr. dan telah diputus sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 14/Pdt.G/2009/PN.Kdr- Tanggal 02 September 2009, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor : 532/PDT/2009/PT.SBY- Tanggal 20 Januari 2010, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor:1804 K/PDT/2010 Tanggal 03 Nopember 2010.
4. Bahwa atas putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak Putusan Kasasi/Mahkamah Agung RI diberitahukan kepada Para Terlawan dalam konpensi/Para Pelawan Rekonsensi pada tanggal 9 september 2011 dan kepada Para Terlawan rekonsensi/Para Pelawan dalam konpensi pada tanggal 20 september 2011.
5. Bahwa oleh karena perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Termohon eksekusi (orang tua Para Pelawan) tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut secara sukarela maka Para Pelawan rekonsensi/Para Terlawan dalam konpensi mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri dan telah diterbitkan surat Anmaning (tegoran) sebagaimana surat Anmaning (Tegoran) No.08/Pdt.Eks/2015/PN.Kdr. tanggal 28 April 2015 namun atas surat tersebut anak anak Termohon eksekusi (Para Pelawan dalam konpensi/Para Terlawan rekonsensi) keberatan dengan jalan mengajukan gugatan perlawanan tertanggal 4 Mei 2015.
6. Bahwa dasar/alasan yang dipakai datam gugatan perlawanan oleh Para Pelawan dalam konpensi/Para Terlawan rekonsensi adalah tidak berdasarkan hukum.

Hal 16 sampai 21 perkara Nomor 694/Pdt/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa gugatan rekonsensi ini didasari atas bukti-bukti autentik atau bukti tertulis yang sah menurut hukum, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 14/Pdt.G/2009/PN.Kdr- Tanggal 102 September 2009, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor : 532/PDT/2009/PT.SBY- Tanggal 20 Januari 2010, Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1804 K/PDT/2010- Tanggal 03 Nopember 2010, maka dengan mengingat ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR mohon putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, kendati terdapat verzet, banding ataupun upaya hukum lainnya.

Berdasarkan apa yang telah terurai sebagaimana tersebut diatas mohon kepada Majelis hakim pemeriksa perkara perlawanan No.41/Pdt.Plw/2015/ PN.Kdr. PENGADILAN NEGERI KEDIRI berkenan memberikan putusan-putusan dan atau penetapan-penetapan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima eksepsi Para Terlawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Pelawan tertanggal 4 Mei 2015 adalah obscur libel (tidak secara jelas dan terang).
3. Menyatakan Gugatan Para Pelawan tertanggal 4 Mei 2015 ditolak.

DALAM KONPENS.

- Menyatakan Menolak Gugatan Para Pelawan tertanggal 4 Mei 2015.

DALAM REKONPENS.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi dari Para Pelawan dalam rekonsensi/Para Terlawan dalam konpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 14/Pdt.G/2009/PN.Kdr- Tanggal 02 September 2009, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor : 532/PDT/2009/PT.SBY- Tanggal 20 Januari 2010, Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1804 K/PDT/2010- Tanggal 03 Nopember 2010, yang telah diterbitkan surat Anmaning (Tegoran) No.08/Pdt.Eks/2015/PN.Kdr, tanggal 28 April 2015 untuk dijalankan sampai tuntas,
3. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

DALAM KONPENS DAN REKONPENS.

Hal 17 sampai 21 perkara Nomor 694/Pdt/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pelawan dalam konpensi/Para Terlawan rekonsensi untuk membayar semua beaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan dari para Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Kediri telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Agustus 2015 Nomor 41/Pdt.Plw/2015/PN.Kdr, dihadiri oleh Kuasa Hukum para pihak, amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Para Terlawan;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Perlawanan Para Terlawan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan Perlawanan Rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Pelawan Konvensi / Para Terlawan Rekonsensi dan Para Pelawan Rekonsensi / Para Terlawan Konvensi untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.293.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2015, para Pelawan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kediri, tanggal 27 Agustus 2015, Nomor 41/Pdt.Plw/2015/PN.Kdr. tersebut ;
2. Relaas pemberitahuan banding melalui Pengadilan Negeri Kab. Kediri, menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2015 kepada Kuasa Hukum para Terlawan telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;

Hal 18 sampai 21 perkara Nomor 694/Pdt/2015/PT.Sby



3. Memori banding tertanggal 21 September 2015 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/para Pelawan, diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 21 September 2015;
4. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding melalui Pengadilan Negeri Kab. Kediri menerangkan bahwa pada tanggal 01 Oktober 2015 kepada Kuasa Hukum para Terlawan telah diserahkan memori banding tersebut ;
5. Kontra memori banding tertanggal 12 Oktober 2015 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding/para Terlawan, diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 13 Oktober 2015;
6. Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2015 kepada Kuasa Hukum para Pelawan telah diserahkan kontra memori banding tersebut ;
7. Relas pemberitahuan untuk memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara (inzage) melalui Pengadilan Negeri Kab. Kediri tanggal 01 Oktober 2015 kepada Kuasa Hukum Terbanding/para Terlawan dan melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 02 Oktober 2015 kepada Kuasa Hukum Pembanding/para Pelawan, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/para Pelawan, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / para Pelawan mengajukan memori banding , yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 19 sampai 21 perkara Nomor 694/Pdt/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding/para Pelawan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang mengabaikan syarat-syarat yang diwajibkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / para Terlawan mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah kuasa hukum Terbanding/para Terlawan mempelajari memori banding dari Pembanding/para Pelawan menyatakan bahwa putusan yudex factie Pengadilan Negeri Kediri sudah tepat dan benar baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding maupun kontra memori banding semuanya tidak ada hal-hal yang baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 41/Pdt.Plw/2015/PN.Kdr, tanggal 27 Agustus 2015, memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding/para Pelawan, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/para Terlawan serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan putusan tersebut dengan **tepat** dan **benar** menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 41/Pdt.Plw/2015/PN.Kdr, tanggal 27 Agustus 2015, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding/para Pelawan sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan ;

Hal 20 sampai 21 perkara Nomor 694/Pdt/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding / para Pelawan ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 41/Pdt.Plw/2015/PN.Kdr, tanggal 27 Agustus 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding / para Pelawan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SENIN** tanggal **22 FEBRUARI 2016** oleh kami **EDDY NUGROHO, SH, MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **JAMES BUTAR BUTAR, SH, M.Hum.** dan **EDDY JOENARSO, SH, M.Hum** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **ENY LESTARI RAHAYU, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. **JAMES BUTAR BUTAR, SH, M.Hum.**

EDDY NUGROHO, SH, MH.

Hal 21 sampai 21 perkara Nomor 694/Pdt/2015/PT.Sby



ttd

2. **EDDY JOENARSO, SH, MHum.**

PANITERA PENGANTI,

ttd

ENY LESTARI RAHAYU, SH

Perincian biaya banding :

1. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp . 150.000,-

Hal 22 sampai 21 perkara Nomor 694/Pdt/2015/PT.Sby